



PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Jati No. 01 Kel. Gunung Bale Kec. Banawa Telp. (0457) 72202 - 72201 Fax. (0457) 722119
Website : setdakab.donggala.go.id - E-mail : Setda.kab@donggala.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

NOMOR : 188 A / 0437 / BPPAD / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa angka kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Pejabat Fungsional yang digunakan untuk pengangkatan dan kenaikan jenjang jabatan serta pangkat;

b. bahwa dalam rangka penetapan angka kredit bagi Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala agar berjalan tertib, objektif, efektif, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Penilai Angka Kredit;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala tentang Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memeriksa kelengkapan persyaratan usul pembuatan Angka Kredit;
 - b. Melaksanakan penilaian Angka Kredit serta mengusulkan penetapan Angka Kredit;
 - c. mengevaluasi produktivitas (e-kinerja) dan disiplin kehadiran; dan
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggung jawab dan menyampaikan hasil penilaiannya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala serta dapat diberikan honorarium;
- KEEMPAT : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2025;

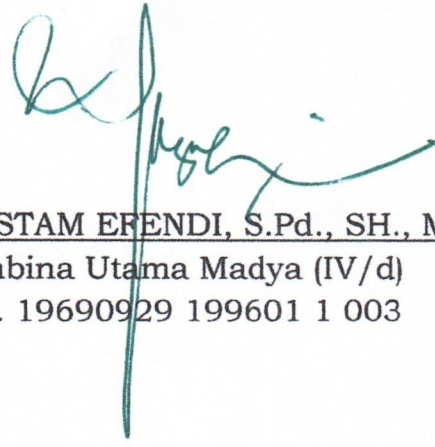
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 2 April 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,

PARAF HIERARKI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BPKAD	
SEKRETARIS BPKAD	

KOORDINASI	
UNIT KERJA	PARAF
BAGIAN HUKUM	2-9-2025 R


Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd., SH., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI ANGKA
KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DI
LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DI
LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN DONGGALA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET.
1.	YENI SJ. AMIR, SH., M.Si	KETUA	
2.	MOH. FICKRI VETRAN, SE., MM	SEKRETARIS	
3.	AZIZA, S.Sos., M.Si	ANGGOTA	
4.	MOHAMMAD IRFAN, SE	ANGGOTA	
5.	MOHAMMAD SOFYAN, S.Kom	ANGGOTA	
6.	FAJRIAH, SE	ANGGOTA	
7.	SITTI MASYITTA, S.Sos	ANGGOTA	
8.	ASTIN	ANGGOTA	
9.	SRI SETIA RAHAYU	ANGGOTA	

PARAF HIERARKI	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BPKAD	
SEKRETARIS BPKAD	

KOORDINASI	
UNIT KERJA	PARAF
BAGIAN HUKUM	2-9-2025 q

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DONGGALA,

Dr. Ir. RUSTAM EFENDI, S.Pd., SH., M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19690929 199601 1 003